

MAFHŪM MUKHĀLAFĀH DALAM SURAT AL-NISĀ'

Fabrud-din Ali Sabri*

(Dosen STAIN Pamekasan / email: didin021@yahoo.com)

Abstrak: Dalam pandangan ulama ushul fiqih aliran *Syāfi'īyyah*, *dilālah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *dilālah manthūq* dan *dilālah mafhūm*. *Dilālah manthūq* adalah petunjuk hukum yang terdapat dalam susunan *lafazh*nya dan dalam ucapan *lafazh*nya. Sedangkan *dilālah mafhūm* adalah petunjuk hukum yang terdapat dalam susunan *lafazh*nya tetapi tidak disebutkan dalam ucapan *lafazh*nya. Secara garis besar, *dilālah manthūq* terbagi menjadi dua yaitu *manthūq sharīh* dan *manthūq gairu sharīh*. Sedangkan *dilālah mafhūm* juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu *mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*. Penelitian ini difokuskan pada kedudukan *mafhūm mukhālafah* dalam surat al-nisa', apakah ada ayat dalam surat al-Nisa' ini yang mengandung *mafhūm mukhālafah*? Jika ada, apakah *mafhūm mukhālafah* dalam ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil dan dapat diambil hukumnya?

Kata Kunci: *Ushul Fiqih, Mafhūm Mukhālafah*

Abstract: From the view point of Muslim scholar of *Syāfi'īyyah* school, *dilālah* is divided into *dilālah manthūq* dan *dilālah mafhūm*. The former is about law guidance that is found in *lafazh* and it is verbally told in the *lafazh*. The later has been Islamic law guidance that is recognized in the *lafazh* however it is not verbally mentioned in *lafazh*. In general, *dilālah manthūq* is classified into *manthūq sharīh* and *manthūq gairu sharīh*. Furthermore, *dilālah mafhūm* is categorized into *mafhūm muwāfaqah* and *mafhūm mukhālafah*. The focus of study is on the place of *mafhūm mukhālafah* in the Surah of al-nisa', if the surah contents the *mafhūm mukhālafah*. Could *mafhūm mukhālafah* be used as the basis of its law-reasoning?

Key words : *Ushul Fiqih, Mafhūm Mukhālafah*

*Artikel ini disarikan dari Laporan Penelitian Individual yang dilakukan oleh *Fabrud-din Ali Sabri*

Pendahuluan

Al-qawâ'id al-ushûliyyah adalah kaidah-kaidah yang dipakai para ulama' untuk menggali hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah yang mana kaidah-kaidah itu sebenarnya berdasarkan makna dan tujuan yang telah diungkapkan oleh para ahli bahasa arab (pakar linguistik Arab).¹ Dengan demikian *al-qawâ'id al-ushûliyyah* itu adalah kaidah-kaidah yang bersifat *lughawiyah* (berjenis kaidah bahasa). Menguasai *al-qawâ'id al-ushûliyyah* dapat mempermudah mujtahid untuk menguasai hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya.² Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *al-qawâ'id al-ushûliyyah* merupakan pijakan utama tempat kerangka pemikiran mujtahid dalam melakukan proses ijtihad untuk mengeluarkan dan menetapkan hukum yang terdapat dalam nash.

Ada beberapa *al-qawâ'id al-ushûliyyah* seperti *'am* dan *kbâs*, *al-muthlaq* dan *muqayyad*, *manthûq* dan *mashûm*.

Dari beberapa *al-qawâ'id al-ushûliyyah* tersebut, peneliti memfokuskan pada *mashûm*. *Lafazh mashûm* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu *lafazh* tidak dalam tempat pengucapan. Dalam pandangan ulama *Syâfi'iyah*, *dilâlah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *dilâlah manthûq* dan *dilâlah mashûm*. *Dilâlah manthûq* adalah petunjuk hukum yang terdapat dalam susunan *lafazhnya* dan dalam ucapan *lafazhnya*. Sedangkan *dilâlah mashûm* adalah petunjuk hukum yang terdapat dalam susunan *lafazhnya* tetapi tidak disebutkan dalam ucapan *lafazhnya*. Secara garis besar, *dilâlah manthûq* terbagi menjadi dua yaitu *manthûq sharîh* dan *manthûq gairu sharîh*. Sedangkan *dilâlah mashûm* juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu *mashûm muwâfaqah* dan *mashûm mukhâlafah*.

Di kalangan ulama ada yang sepakat dan ada yang menolak untuk dapat beramal dan berhujah dengan *mashûm mukhâlafah* dalam bentuk *mashûm shifat*, *syarath*, *ghâyah al-'adad* dan *mashûm al-laqab*. Ulama berbeda pendapat tentang kekuatan hukum yang ditetapkan melalui beberapa bentuk *mashûm mukhâlafah* dalam kaitannya dengan teks hukum.³

Berdasarkan kenyataan di atas, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan berikut: *pertama*, Apa saja ayat-ayat dalam surat al-Nisa' yang mengandung *mashûm mukhâlafah*? *kedua*, Bagaimana kedudukan *istinbâth* hukum *mashûm mukhâlafah* dalam surat al-Nisa'?

¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2

²Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 147.

³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 152

Penelitian ini mempunyai tujuan, *pertama*, untuk menemukan ayat-ayat dan kalimat yang mengandung *mafûm mukhâlafah* dalam surat *al-Nisâ'*, *kedua*, untuk menganalisis dan menemukan kedudukan *istinbâth* hukum melalui *mafûm mukhâlafah* dalam surat *al-Nisâ'*.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan, *pertama*, secara teoritis penelitian sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dalam bidang metodologi penemuan hukum islam (ushul fiqih) khususnya dalam metode *mafûm mukhâlafah* dan sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut, terutama penelitian terhadap adanya metode *mafûm mukhâlafah* dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, *kedua*, secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama agar dalam menjatuhkan setiap putusan memperhatikan metode *mafûm mukhâlafah* yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Kompilasi Hukum Islam dan sebagai bahan kajian dan masukan bagi pemerintah dan legislatif dalam menyusun Rancangan Undang-Undang yang terkandung didalamnya prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam terutama melalui metode *mafûm mukhâlafah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (*library research*) sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Dalam hal ini adalah pendapat para ulama ushul fiqih tentang kedudukan *mafûm mukhâlafah* terhadap teks yang ada dalam surat al-Nisâ'.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqih dan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).⁴

Sumber data primer dari penelitian ini adalah al-Qur'an. Dalam hal ini mushhaf yang digunakan adalah *al-Qur'an dan terjemahnya* terbitan Departemen Agama RI, Surabaya: PT Mahkota, 2004 M. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah : Buku-buku tafsir yang dianggap memadai dan mewakili, seperti, *Tafsîr Ibn Katsîr*. Buku-buku hadits yang dianggap mewakili dan memadai

⁴Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), hlm. 31.

seperti buku *shabîh al-Bukhâri, shabîh muslim*. Buku-buku ushul fiqh yang berkaitan dengan judul penelitian misalnya buku *Ushûl al-Fiqh* karya Wahbah Zuhailî, *Al-Wajîz fî Ushul Fiqh* karya Abdulkarîm Zaidân, *’Ilm Ushûl al-Fiqh* karya Abdulwahâb Khallâf.

Penelitian ini pada dasarnya adalah suatu penelitian disiplin ilmu ushul fiqh, yaitu kajian suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan bekal ilmu pengetahuan ushul fiqh (metodologi pemikiran hukum Islam) dan bertujuan untuk menunjukkan metode-metode istinbâth hukum (dalam hal ini adalah *maf’hûm mukhâlafah*) yang digunakan oleh ulama aliran *mutakallimîn* (*al-Syâfi’iyyah, al-Mâlikîyyah, al-Hanâbilah*) dan aliran *fuqahâ’* (*al-Hanafîyyah*).

Untuk menganalisis data menyangkut metode pemikiran ulama kedua aliran diatas akan digunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan pemikiran ushul fiqh (*maf’hûm mukhâlafah*) dilanjutkan dengan menganalisis ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-Nisa' yang mengandung hukum melalui produk pemikirannya yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan ketika menganalisis metodologi *maf’hûm mukhâlafah* yang digunakan oleh ulama aliran *mutakallimîn* dan aliran *fuqahâ’*. kemudian diteliti persoalan-persoalan yang ada dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-Nisa'. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara ulama aliran *mutakallimîn* dan aliran *fuqahâ’*. Hal itu dilakukan untuk mengetahui pendapat-pendapatnya berdasarkan dalil-dalil yang mereka gunakan (terdapat beberapa dalil yang secara lahiriyah bertentangan satu sama lainnya), yang kemudian dilakukan metode *ta’arudl al-adillah* seperti *al-jam’u wa al-taufîq, al-tarjîb, al-nasakh* dan *tasâquth al-adillah*. Sehingga pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama dapat diselesaikan melalui salah satu dari keempat metode tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mathûm Mukhâlafah

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dalam ushul fiqh yaitu *maf’hûm mukhâlafah*. Sebelum dijelaskan mengenai *maf’hûm mukhâlafah*, disini akan diuraikan pengertian *maf’hûm* terlebih dahulu. Secara bahasa *maf’hûm* adalah ism maf’ûl dari kata فهم yang berarti pemahaman, pengertian, gambaran.⁵ Sedangkan secara istilah *maf’hûm* adalah *lafazh* yang menunjukkan terhadap

⁵Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1075.

sesuatu di luar pembicaraan (*fi ghairi mahalli an-nutqi*), dan menjadi sebuah hukum terhadap yang telah ditetapkan.⁶

Para ulama mutakallimin membagi *mafihûm* menjadi dua bagian yaitu *mafihûm muwâfaqah* dan *mafihûm mukhâlafah*.

1. *Mafihûm muwâfaqah*.

Mafihûm muwâfaqah adalah penunjukkan hukum yang tidak disebutkan untuk memperkuat hukum yang disebutkan karena terdapat kesamaan antara keduanya dalam meniadakan atau menetapkan.⁷

Mafihûm muwâfaqah terbagi menjadi dua bagian:

- a. *Fahwâ al-khithâb*. Maksudnya adalah apabila yang dipahami lebih utama atau lebih berat hukumnya daripada yang diucapkan (tersurat).⁸ Seperti dalam surat al-Isra' ayat 23:

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia".

Secara *manthûq* (yang tersurat) ayat ini menunjukkan: keharaman mengatakan "ah" pada kedua orang tua, sedangkan secara *fahwâ al-khithâb* menunjukkan: keharaman memukul, mencaci maki dan memfitnah yang mana lebih berat daripada yang tersurat (keharaman mengatakan "ah" pada kedua orang tua).

- b. *Labn al-khithâb*. Maksudnya adalah apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.⁹ Seperti dalam surat al-Nisa' ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".

⁶Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), Juz I, hlm. 361

⁷Mustafa Said al-Khan, *Atsar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushûliyyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ'* (Mesir: Muassasah al-Risâlah, tt.), hlm. 143.

⁸Ibid.

⁹Ibid.

Secara *manthûq* ayat ini menunjukkan: keharaman memakan harta anak yatim secara zhalim, sedangkan secara *labnal al-kehbâb* menunjukkan: keharaman membakar harta anak yatim atau segala sesuatu yang dapat merusak harta tersebut yang mana statusnya sama dengan yang tersurat.

2. *Mafhûm mukbâlafah*.

Mafhûm mukbâlafah adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut (*manthûq*) lantaran tidak adanya suatu batasan (*qayd*) yang membatasi berlakunya hukum menurut *nashnya*.¹⁰

Mafhûm mukbâlafah terbagi menjadi beberapa bagian:

- a. *Mafhûm shifat*. Maksudnya adalah menetapkan hukum dalam bunyi (*manthûq*) suatu nash yang dibatasi (diberi *qayd*) dengan sifat yang terdapat dalam *lafazh*, dan jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut.¹¹ Seperti dalam surat al-Nisa' ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: "...dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman...".

Secara *manthûq* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lainnya tanpa sengaja, maka hukumannya adalah memerdekakan budak mukmin lalu membayar *diyât* (denda) kepada keluarga terbunuh, kecuali jika membebaskannya dari *diyât*. Sedangkan secara *mafshûm mukbâlafah* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lainnya dengan sengaja maka hukumannya adalah neraka Jahanam dan ia kekal di dalamnya dan ia dilaknat Allah SWT.

- b. *Mafhûm syarth*. Maksudnya adalah menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskûat 'anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bih*) dengan memakai salah satu dari *hurûf syarth* seperti *حيثما*, *إن*, *إذا*, *أين*.¹² *Mafshûm al-syarth* ini dibatasi secara kebahasaan bukan secara logika maupun hukum syari'at.

Seperti dalam surat al-Anfâl ayat 38:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islami*, juz I, hlm. 362.

¹¹Ibid, juz I, hlm. 362.

¹²Ibid, juz I, hlm. 363.

Artinya: "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu".

Secara *manthûq* ayat ini menunjukkan: jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Sedangkan secara *mafûm mukhâlafah* menunjukkan: jika mereka tidak berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu.

- c. *Mafûm ghâyat*. Maksudnya adalah menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskûat 'anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bib*) dengan memakai sesuatu batasan (*ghâyat*). Apabila batasan itu telah melewati batas yang telah ditetapkan, maka berlaku hukum sebaliknya. Hingga *lafazh ghâyat* ini adakalanya dengan "illa" dan dengan "hatta".¹³ Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: "kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain...".

Secara *manthûq* ayat ini menunjukkan: keharaman mengawini bekas istri yang telah dithalaq tiga kali, sampai mantan istri itu menikah dengan laki-laki yang lain. Sedangkan secara *mafûm mukhâlafah* menunjukkan: apabila mantan istri itu telah menikah lagi setelah dithalaq tiga dengan laki-laki yang lain, maka mantan suaminya yang pertama tadi halal menikah lagi dengannya.

- d. *Mafûm 'adad*. Maksudnya adalah menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskûat 'anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bib*) dengan memakai bilangan tertentu.¹⁴ Seperti dalam surat al-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka

¹³Ibid, juz I, hlm. 364-365.

¹⁴Ibid, hlm. 365.

deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya...”.

Secara *manthûq* ayat ini menunjukkan: adanya *had* hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang menuduh berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi. Sedangkan secara *mafhûm mukhâlafah* menunjukkan: ketidakbolehan mengurangi ataupun menambahi hukuman cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi.

- e. *Mafhûm basyr*. Maksudnya adalah menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskûat ‘anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bih*) dengan memakai pengkhususan secara terbatas,¹⁵ seperti *lafazh* "innamâ, illâ", dan lain sebagainya. Seperti dalam hadits¹⁶:

لا يقبل الله صلاة إلا بطهور

Artinya: " Allah tidak menerima shalat seseorang kecuali dengan bersesuci".

Secara *manthûq* hadits ini menunjukkan: salah satu syarat sah shalat adalah suci dari hadats kecil dan besar. Sedangkan *mafhûm mukhâlafah*nya: salah satu yang membatalkan shalat adalah hadats kecil dan besar.

- f. *Mafhûm laqab*. Maksudnya adalah menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskûat ‘anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bih*) dengan memakai *ism al-‘alam*, *ism al-washf* dan *ism al-jins*.¹⁷ Seperti dalam sebuah hadits Nabi SAW.¹⁸:

التَّهَبُ بِرَاللَّهِ بَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِنْهَا
بِئِهَا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اختلفت هذه الأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ دَا كَانِ يَدًا يَدًا

Artinya: Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).

¹⁵A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 324.

¹⁶Abû 'Abd Allah Muhammad ibn Yazîd al-Qazwainî, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt.), juz I, hlm. 100.

¹⁷Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, hlm. 365-366.

¹⁸Muslim, *Shahîh Muslim*, juz V, hlm. 44.

Secara *manthûq* hadits ini menunjukkan: enam barang yakni emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam yang disebutkan dalam hadits ini termasuk riba fadhil (riba tambahan dengan cara menjual atau menukar sesuatu yang sejenis dari harta riba dengan adanya tambahan). Sedangkan secara *mafûm mukhâlafah* menunjukkan: selain keenam barang yang disebutkan dalam hadits ini bukan termasuk riba fadhil.

Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa *mafûm muwâfaqah* dapat dijadikan dalil dalam mengistinbathkan sebuah hukum¹⁹.

Tetapi para ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam kehujjahan *mafûm mukhâlafah* dapat dijadikan dalil atau tidak. Ada dua pendapat sebagai berikut:

1. Madzhab *Syâfi'iyah*, *Mâlikiyah*, *Hanâbilah* berpendapat bahwa semua macam *mafûm mukhâlafah* kecuali *mafûm al-laqab* dapat dijadikan dalil dalam mengistinbathkan sebuah hukum.²⁰
2. Madzhab *Hanafiyah* berpendapat *mafûm mukhâlafah* tidak dapat dijadikan dalil dalam mengistinbathkan sebuah hukum.²¹ Tetapi menurut sebagian ulama *Hanafiyah* menyatakan bahwa *mafûm mukhâlafah* itu bisa dijadikan sebagai hujjah selama tidak me-*mafûm mukhâlafah*-kan nash al-Qur'an dan al-Sunnah.

Agar *mafûm mukhâlafah* dapat dijadikan *hujjah* maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Mafûm mukhâlafah* tidak boleh berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dari dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. dan juga tidak boleh berlawanan dengan *manthûqnya* lafadh maupun *mafûm muwâfaqahnya*.²²
2. Yang disebutkan (*manthûq*) bukan suatu hal yang biasanya terjadi.²³
3. *Manthûq* tidak dimaksudkan menguatkan suatu keadaan.²⁴
4. *Manthûq* harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain.²⁵
5. *Manthûq* tidak untuk menjelaskan suatu realita.²⁶
6. *Manthûq* tidak menerangkan suatu kejadian yang khusus.²⁷

¹⁹Muhammad ibn Husain ibn Hasan al-Jîzanî, *Ma'âlim Ushûl al-Fiqh* (Madinah: Abu Muhammad al-Najdi, 1427), hlm. 486.

²⁰Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, hlm. 367.

²¹Ibid, juz I, hlm. 367.

²²Mustafa Said al-Khan, *Atsâr al-Ikhtilâf*, hlm. 178. Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, hlm. 372.

²³Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, hlm. 373.

²⁴A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, hlm. 314.

²⁵Mustafa Said al-Khan, *Atsâr al-Ikhtilâf*, hlm. 180.

²⁶A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, hlm. 316.

²⁷Ibid, hlm. 314.

7. Jika ada suatu batasan menunjukkan jumlah yang tidak terbatas, maka tidak boleh dipahami melalui *mashûm mukhâlafah*.²⁸
8. *Manthûq* tidak menguatkan sebutan nikmat. Jika ia disebutkan dalam hubungan menguatkan sebutan nikmat, maka secara *mashûm mukhâlafah*nya tidak boleh diambil hukumnya.²⁹

Dalam al-Qur'an, surat al-Nisâ' secara keseluruhan terdapat 176 ayat. Di sini peneliti akan memaparkan 20 ayat yang dapat dilakukan *istinbath* hukum melalui *mashûm mukhâlafah* (penelitian ini hanya terbatas pada *mashûm syarath* saja).

Dari 20 ayat dalam surat al-Nisâ' yang bisa dilakukan *istinbath* hukum melalui *mashûm mukhâlafah*. Pertama, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian dengan kalimat: "*kalimat yang menunjukkan mashûm syarath ayat ini adalah:*" dan kedua, di bawahnya peneliti sekaligus akan membahas dan menjelaskan temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori. Dalam jurnal ini, peneliti hanya memberikan 3 contoh saja. Sedangkan hasil penelitian dan pembahasan secara lengkap akan peneliti cantumkan dalam lampiran.

1. *Mashûm mukhâlafah* dalam surat al-Nisâ' ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيٰنِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Artinya: "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".

Kandungan hukum pada ayat ini adalah adanya hukuman penghinaan dan cacimaki bagi pezina lelaki atau perempuan yang belum menikah sampai mereka bertaubat dan memperbaiki prilakunya. Jika mereka sudah bertaubat dan berperilaku baik, maka dilarang menghina maupun mencacinya.³⁰

Kalimat yang menunjukkan *mashûm syarath* dalam surat al-Nisâ' ayat 16 adalah *فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا* yang secara *manthûq* menunjukkan: jika pezina yang belum menikah itu sudah bertaubat dan berperilaku baik, maka haram hukumnya menghina. Sedangkan secara *mashûm mukhâlafah*

²⁸Ibid.

²⁹Mustafa Said al-Khan, *Atsâr al-Ikhtilâf*, hlm. 179.

³⁰Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz IV, hlm. 508-511.

menunjukkan: jika pezina yang belum menikah itu belum bertaubat dan belum berprilaku baik, maka wajib hukumnya terus menerus menghinanya.

Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa persyaratan diterimanya taubat adalah dengan berprilaku baik sehingga pezina yang sudah bertaubat dengan tidak berzina lagi tapi masih belum berprilaku baik maka hukuman dengan mencaci maki dia masih berlaku.³¹

Peneliti memandang bahwa *mafhûm mukhâlafah* ini secara jelas dapat digunakan dan diambil hukumnya dengan syarat adanya pertaubatan dan prilaku yang baik. Kedua syarat ini tidak boleh diabaikan salah satunya. Karena andaikata salah satunya dapat diabaikan maka tentunya akan disebutkan secara tegas dalam ayat-ayat. Dan riwayat tersebut akan sampai kepada kita secara mutawatir.

Kalimat di atas dimulai dari huruf "إن" dengan demikian pertaubatan dan prilaku baik ini diragukan terjadinya, kadang terjadi dan kadang tidak. Umpamanya dia dilingkungkannya terlihat tidak berzina lagi dan berprilaku baik, tetapi diluar lingkungannya dia masih berzina dan berprilaku tidak baik, maka kita tetap menganggap dia sudah bertaubat dan berprilaku baik. Dalam syarah al-Nawawî menyebutkan bahwa manusia itu hanya dapat menghukumi sesuatu berdasarkan bukti atau melalui sumpah, dan Allah SWT. menangani yang tersembunyi.³²

2. *Mafhûm mukhâlafah* dalam surat al-Nisâ' ayat 20:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?".

Kandungan hukum pada ayat ini adalah diperbolehkan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya (yang tidak *nusyûz*) dan dia ingin mengganti

³¹Ahmad Ibn Abd al-Salâm Ibn Taimiyyah, *al-Fatâwâ al-Kubrâ* (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, tt.), juz XV, hlm. 300-301.

³²Abû Zakariyâ Yahya ibn Syarf al-Nawawî, *al-Minhâj Syarh Shahâb Muslim* (Beirût: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1392), juz XII, hlm. 5.

dengan istri yang lain. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali.³³

Kalimat yang menunjukkan *mashûm syarath* dalam surat al-Nisâ' ayat 20 adalah وَإِنْ نَبَأْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا yang secara *manthûq* menunjukkan: jika seorang suami yang ingin menceraikan istrinya (yang tidak *nusyûz*) dan dia ingin mengganti dengan istri yang lain, maka suami dilarang mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Sedangkan secara *mashûm mukhâlafah* menunjukkan: jika seorang suami yang tidak ingin menceraikan istrinya (yang tidak *nusyûz*) dan dia tidak ingin mengganti dengan istri yang lain, maka suami wajib mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya.

Ijma' ulama menyebutkan bahwa jika tindakan *nusyûz* dilakukan suami maka tatkala menceraikannya dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Nisâ' ayat 20-21.³⁴ Sebaliknya jika tindakan *nusyûz* itu dilakukan istri maka dia boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya sebagai tebusan,³⁵ sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 229: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya).

Peneliti memandang bahwa *mashûm mukhâlafah* seperti di atas tidak dapat digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya karena bertentangan dengan dalil al-Qur'ân yang sudah jelas, yaitu: suami yang ingin mengambil mahar istrinya itu dilihat terlebih dahulu kronologinya. Pertama, jika istri ikhlas memberi dia boleh

³³Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, juz VI, hlm. 535-538.

³⁴Surat al-Nisâ' ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (ayat 20)

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (ayat 21)

³⁵Abû Bakr al-Sarakhsî, *al-Mabsûth* (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1406 H), juz VI, hlm. 183.

mengambilnya (sebagaimana dalam surat al-Nisâ' ayat 4), jika istri tidak ikhlash maka suami dilarang mengambil. Kedua, jika istri minta cerai dengan membayar tebusan, maka suami boleh mengambilnya (dalam surat al-Baqarah ayat 229).

3. *Mafhûm mukhâlafah* dalam surat al-Nisâ' ayat 92 dan 93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۖ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (siterbunuh) dari kaum yang memusuhi kalian padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan budak yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan budak yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (ayat 92) "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya". (ayat 93)

Kandungan hukum surat al-Nisâ' ayat 92 adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan sesama orang mukmin yang terjadi dengan tidak sengaja. Kandungan hukum surat al-Nisâ' ayat 93: hukuman seorang mukmin yang

membunuh mukmin yang lain dengan sengaja adalah neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya.³⁶

Peneliti melihat pentingnya untuk menggabungkan dua ayat ini, karena saling keterkaitannya. Ayat 92-93 berkaitan dengan hukum pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja dan yang sengaja.

Kalimat yang menunjukkan *mafhûm syarath* dalam ayat 92 ini ada empat:

- a. Pada kalimat *وَمَنْ قَتَلًا مُّظْتًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَبِيَّةٌ مُّسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا* yang secara *manthûq* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lainnya tanpa sengaja, maka hukumannya adalah memerdekakan budak yang mukmin lalu membayar *diyât* (denda) kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka membebaskannya dari *diyât* tersebut. Sedangkan secara *mafhûm mukhâlafah* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lainnya dengan sengaja, maka hukumannya adalah tidak harus memerdekakan budak apalagi membayar *diyât*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *kafârat* pembunuhan sengaja:

Pertama: madzhab *Hanafiyah*, *Mâlikiyah*, dan *Hanâbilah* berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu tidak ada *kafâratnya*.³⁷

Dasar hukum dari pendapat mereka adalah:

- i. Pada kalimat *وَلَقَدْ مَوَدَّاهُمْ خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَبِيَّةٌ مُّسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا* menunjukkan *kafârat* itu syaratnya ada pembunuhan tanpa sengaja. Apabila syarat tidak tercapai, maka *kafârat* menjadi tidak ada.³⁸
- ii. Kewajiban membayar *kafârat* itu bagi pembunuhan tanpa sengaja, adapun pembunuhan sengaja, maka hukumannya adalah *qishâsh* seperti dalam surat al-Baqarah ayat 178: *لَا يُهَا الدِّينَ أَمْذُوا كَذَّبَ عَلَيْكُمْ الفِصَاصُ فِي الفِئَلَىٰ*: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishâsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh".³⁹
- iii. Secara logika bahwa orang yang membunuh secara sengaja itu di *qishâsh* artinya dia juga akan terbunuh, maka tidak ada *kafârat* sebagaimana hukuman bagi pezina *muhshon* (yang sedang atau pernah menikah).⁴⁰

Kedua: madzhab *Syâfi'iyah* berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu ada *kafâratnya*.⁴¹

Dasar hukum dari pendapatnya adalah:

³⁶Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, juz V, hlm. 373-399.

³⁷*al-Sarakhsî, al-Mabsûth*, juz XXVII, hlm. 83.

³⁸Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, juz VIII, hlm. 402.

³⁹Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, juz V, hlm. 373-399.

⁴⁰Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, juz VIII, hlm. 402.

⁴¹Ibid.

- i. Hadits Nabi SAW: *اَعْتَقُوا عَنْهُ يُعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُسْوًا مِنْهُ مِنَ الدَّارِ*
Artinya: "Merdekakanlah seorang budak, agar Allah membebaskan untuk setiap anggota yang dibebaskan itu, anggota pembunuh dari api neraka".
Sifat pembunuh dari api neraka itu artinya pembunuh secara sengaja yang dihukum dengan dimasukkan ke api neraka.⁴²
- ii. Secara metode qiyas: *kafârat* pembunuhan secara sengaja dengan orang yang membunuh binatang waktu ihram adalah sama, yang beda adalah dosanya. Sehingga pembunuhan baik sengaja maupun tidak itu ada *kafâratnya*.⁴³

Setelah melihat kedua pendapat yang berbeda di atas beserta dalil-dalil yang diuraikannya, maka dapat dinyatakan bahwa dalil yang diuraikan oleh kedua kelompok tersebut sama-sama kuat. Berdasarkan metode *ta'arudh al-adillah* baik dalam aliran mutakallimin maupun fuqahâ' jika dalil itu tidak bisa diselesaikan dengan *al-jam'u wa tawfiq, tarjih* dan *nasakh* maka dalil tersebut akan masuk pada *tasâquth al-adillah*⁴⁴ (artinya dikembalikan lagi kebenarannya kepada Allah SWT).

Peneliti memandang bahwa madzhab *Hanafiyyah, Mâlikiyah, dan Hanâbilah* menggunakan *mafûm mukhâlafah* dalam mengambil kesimpulan hukum. Sedangkan madzhab *Syâfi'iyah* tidak menggunakan *mafûm mukhâlafah* karena menurutnya ada hadits yang menunjukkan adanya *kafârat*.

- b. Pada kalimat *وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* yang secara *manthûq* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lain tanpa sengaja tetapi keluarganya memusuhi kaum muslimin, maka hukumannya adalah harus memerdekakan budak yang mukmin saja tanpa *diyât*. Sedangkan secara *mafûm mukhâlafah* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lain tanpa sengaja tetapi keluarganya itu tidak memusuhi kaum muslimin, maka membayar *diyât* kepada keluarga pihak terbunuh sekaligus memerdekakan seorang budak yang mukmin.

Peneliti memandang bahwa *mafûm mukhâlafah* ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya karena hukum telah diatur oleh ayat setelahnya yakni:

- c. Pada kalimat *وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* dan *وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* mempunyai dua kemungkinan didalamnya:

⁴²Al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, juz VIII, hlm. 132.

⁴³Abû Ibrâhîm Ismâ'il Ibn Yahyâ al-Muzânî, *Mukhtashar al-Muzânî*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), juz XIII, hlm. 67.

⁴⁴Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, hlm. 236.

- 1) Secara *mantbûq* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lain tanpa sengaja tetapi keluarganya itu tidak memusuhi kaum muslimin, maka hukumannya membayar *diyât* kepada keluarga pihak terbunuh sekaligus memerdekakan seorang budak yang mukmin. Sedangkan secara *mafûm mukhâlafah* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lain tanpa sengaja tetapi keluarganya memusuhi kaum muslimin, maka hukumannya adalah harus memerdekakan budak yang mukmin saja tanpa *diyât*.
Peneliti memandang bahwa *mafûm mukhâlafah* ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya karena hukum telah diatur oleh ayat sebelumnya yakni: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
 - 2) Jika mukmin tanpa sengaja membunuh orang kafir yang keluarganya tidak memusuhi kaum muslimin (kafir *dzimmî* termasuk didalamnya), maka hukumannya adalah membayar *diyât* dan juga memerdekakan budak yang mukmin. Sedangkan secara *mafûm mukhâlafah* menunjukkan: jika mukmin tanpa sengaja membunuh orang kafir yang keluarganya memusuhi kaum muslimin, maka tidak ada hukumannya.
Peneliti memandang bahwa *mafûm mukhâlafah* ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya karena ada ijma' ulama yang menyebutkan bahwa umat islam wajib memerangi orang kafir yang memusuhi umat islam.⁴⁵
- d. Pada kalimat وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ yang secara *mantbûq* menunjukkan: jika mukmin yang membunuh tanpa sengaja itu tidak menemukan budak yang mukmin untuk dimerdekakan, maka sebagai gantinya dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan secara *mafûm mukhâlafah* menunjukkan: jika mukmin yang membunuh tanpa sengaja itu menemukan budak mukmin untuk dimerdekakan, maka dilarang mengganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.
Peneliti memandang bahwa *mafûm mukhâlafah* ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya karena ada syarat yang membolehkan berpuasa, yakni ketika tidak menjumpai atau tidak mampu membeli budak.
Sedangkan kalimat yang menunjukkan *mafûm syarath* dalam ayat 93 adalah وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا yang secara *mantbûq* menunjukkan: seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, maka hukumannya adalah neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya dan ia akan ditimpa kemurkaan laknat dan adzab Allah SWT. Sedangkan secara *mafûm mukhâlafah* menunjukkan: jika mukmin membunuh mukmin lainnya tanpa sengaja, maka tidak ada ancaman neraka

⁴⁵*al-Sarakhsî, al-Mabsûth*, juz XXVII, hlm. 83.

dan laknat, tetapi harus memerdekakan budak yang mukmin lalu membayar *diyât* (denda) kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka membebaskannya dari *diyât* tersebut.

Peneliti memandang bahwa *mafihûm mukhâlafah* ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya karena hukum telah diatur oleh ayat sebelumnya (ayat 92) yakni: وَمَنْ قَتَلَ هُنُوطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَبِيَّةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِيهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا .

Lampiran: Temuan dan Pembahasan Secara Lengkap

o	o Ayat	Temuan Atas Kalimat Yang Menunjukkan <i>Mafihûm Syarath</i>	Pembahasan
		وَإِنْ حَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا فِي الْيَمِّ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَّتٍ وَرَبْعَ	<i>Mafihûm mukhâlafah</i> ini tidak dapat digunakan dan tidak diambil hukumnya
		فَإِنْ خِمَّ أَوْ لَا تَعْلُوا فُجِدَهُ أَوْ مَا كُنْتُمْ أَيْمُنَكُمْ تِلْكَ أَلَا تَعْلُوا	<i>Mafihûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya
		فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوه هُنَيْدًا مَرِيًّا	<i>Mafihûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya
		فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ	<i>mafihûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya
		وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ	<i>mafihûm mukhâlafah</i> yang saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga <i>mafihûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya
		مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ	<i>mafihûm mukhâlafah</i> yang saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga <i>mafihûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya

		إِنَّا نَفَعْتُمُ الْبَيْتَ وَمَوْلَاهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini tidak dapat digunakan dan tidak diambil hukumnya
		إِنَّا حَضَرَ قِسْمَةَ أَوْلَادِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya
	6	رَبُّنَا وَأَصْلَاحًا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya
	0	وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَاطِرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini tidak dapat digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya
	3	وَأُمَّهَاتٍ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي نَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا نَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini tidak dapat digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya
	4	أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا أَمْوَالَكُمْ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini tidak dapat digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya
	5	وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> pada kalimat dalam ayat di atas dapat digunakan dan diambil hukumnya
		أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya
0	4	إِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سُدِّيًّا	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan diambil hukumnya
1	5	وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمْ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya
2	3	إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya
		إِنْ اعْتَرَضَكُمْ قَوْمٌ بِيَاثِبِكُمْ وَآلِهَاتِهِمْ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat

Mafhûm Mukhâlafah dalam Surat Al-Nisâ'

3	0	لِيَكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ نُذِيرًا	digunakan dan dapat diambil hukumnya
4	1	لَنْ يَغْتَرلُّوكُمْ وَيَقْدُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخَنُوهُمْ وَأَقْلُوهُمْ حَيْثُ نَقَمُوهُ	<i>mafhûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya, karena ayat 90 dan 91 dapat dipahami secara <i>mantbûq</i> dan <i>mafhûm mukhâlafah</i> secara bersamaan, dan tidak ada pertentangan diantara keduanya.
5	2	وَمَنْ قُلَّ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا	madzhab <i>Hanafîyyah</i> , <i>Mâlikîyah</i> , <i>Hanâbilah</i> menggunakan <i>mafhûm mukhâlafah</i> dalam mengambil kesimpulan hukum. Sedangkan madzhab <i>Syâfi'îyyah</i> tidak menggunakan <i>mafhûm mukhâlafah</i> karena menurutnya ada hadits yang menunjukkan adanya <i>kafârat</i> . Sehingga terjadi <i>tasâquth al-adillah</i>
		فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مُؤْمِنَةٍ	<i>mafhûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya
		وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مُؤْمِنَةٍ	<i>mafhûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya
		فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ	<i>mafhûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya
6	3	وَمَنْ يَقُولُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِعَنَتِهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا	<i>mafhûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya
		لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ	<i>mafhûm mukhâlafah</i> ini dapat

7	01	الصَّلَاةُ إِنْ حَفِمْ أَنْ يَعْزِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا	tidak digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya
8	02	إِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَقَدْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat tidak digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya
		لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَتَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya
9	03	إِذَا أَظْمَأْتُمْ تَتِمُّوا الصَّلَاةَ	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat digunakan dan dapat diambil hukumnya
0	28	إِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلَاتًا	<i>mashbûm mukhâlafah</i> ini dapat tidak digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya

Penutup

Dari hasil pembahasan yang terdapat dalam temuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: **pertama**, dalam al-Qur'an, surat al-Nisâ' secara keseluruhan terdapat 176 ayat, terdapat 20 ayat yang dapat dilakukan *istinbath al-ahkâm* melalui *mashbûm mukhâlafah* (penelitian ini hanya terbatas pada *mashbûm syarath* saja), **kedua**, dari 20 ayat tersebut, terdapat 29 kalimat yang dapat dilakukan *istinbath al-ahkâm* melalui *mashbûm mukhâlafah*, **ketiga**, dari 29 kalimat tersebut, setelah melalui metode *ta'ârudl al-adillah* seperti *al-jam'u wa al-taufiq*, *al-tarjîh*, *al-nasakh* dan *tasâquth al-adillah* maka terdapat 19 kalimat yang dapat digunakan dan diambil hukumnya (dijadikan sebagai *hujjah*) melalui *mashbûm mukhâlafah*. Kemudian 9 kalimat yang tidak dapat digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya melalui *mashbûm mukhâlafah* karena tidak memenuhi persyaratan sebagai *mashbûm mukhâlafah*. Dan 1 kalimat yang mana terjadi *tasâquth al-adillah*, sehingga dikembalikan kebenarannya kepada Allah SWT., **keempat**, dari pembahasan dalam Bab IV diatas tampak muncul pendapat sebagian ulama dari aliran ushul fiqh *Hanafîyyah* yang menyatakan bahwa *mashbûm mukhâlafah* itu bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Seperti dalam surat al-Nisa' ayat 24, 92, 102. Dengan demikian ulama tersebut mengambil tempat yang berbeda dengan abû Hanifah sebagai pendiri aliran *Hanafîyyah*.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Abû Dâwud bin al-Asy'ats, *Sunan Abû Dâwud*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- 'Abd al-'Azîz al-Bukhârî, 'Ala' al-Dîn, *Kasyf al-Asrâr 'an Ushûl al-Bazdawî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H
- 'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, tk.: Muassasah Qurthubah, tt.
- Al-Baihaqî, Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain, *Sunan al-Baihaqî al-kubrâ*, Makkah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1414 H
- al-Bukhârî, Muhammad ibn Isma'îl Abû 'Abdullah, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1407
- Al-Jîzanî, Muhammad ibn Husain ibn Hasan, *Ma'âlim Ushûl al-Fiqh*, Madinah: Abu Muhannadl al-Najdî, 1427
- Al-Kâsânî, 'Alâ al-Dîn Abû Bakr, *Badâi' al-Shanâi' fî Tartîb al-Syarâi'*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1982
- Al-Muzânî, Abû Ibrâhîm Ismâ'îl Ibn Yahyâ, *Mukhtashor al-Muzanî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H
- Al-Nawawî, Abû Zakariyâ Yahya ibn Syarf, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1392
- Al-Râzî, Fakhr al-Dîn Muhammad Ibn 'Umar, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H
- Al-Sarakhsî, Abû Bakr, *al-Mabsûth*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1406 H
- Al-Suwaid, Amin ibn Muhammad al-Dimasqî, *Tashîl al-Hushûl 'ala Qawâ'id al-Ushûl*, Riyâdl: Maktabah Jâmi'ah al-Malik Su'ûd, tt.
- Al-Syâfi'î, Abû 'Abd Allah Muhammad Ibn Idrîs, *al-Umm*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1393 H
- Al-Tirmidzî, Abû 'Îsa, *Sunan al-Tirmidzî*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, tt.
- Al-Zuhailî, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Ibn al-Hammâm, Kamal al-Dîn, *Syarh Fath al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

- Ibn 'Athiyyah al-Andalusî, *al-Muharrar al-Wajîz*, Libnân: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993
- Ibn Hajar, Ahmad Ibn 'Alî al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H
- Ibn hazm, Abû Muhammad al-Andalusî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1419 H
- , *al-Muhalla*, Beirût: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, tt.
- Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ' Ismâ'îl, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, terjemahan: Bahrun Abu Bakar Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Ibn Manzhûr, Muhammad bin Mukarrim, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Shadr, tt.
- Ibn Qudâmah, Abû Muhammad al-Muqaddasî, *al-Mughnî*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1405 H
- Ibn Rusyd, Abû al-Walîd al-hafîd, *Bidâyah al-Mujtahîd wa Nihâyah al-Muqtashîd*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H
- Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abd al-Salâm, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Beirût: Dâr al-Ma'rifah, tt.
- Ibn Yazîd al-Qazwainî, Abû 'Abd Allah Muhammad, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirût: Dâr al-Fikr, tt.
- Khâlîd Ramadlân Hasan, *Mu'jam Ushûl al-Fiqh*, tk.: al-Raudlah, 1998
- Mâlik Ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrâ bi Riwayati Sahnûn*, Beirût: Dâr Shâdir, tt.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984
- Muslim, Abû al-Husain Ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Beirût: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, tt.
- Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Said al-Khan, Mustafa, *Atsar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushûliyyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, Mesir: Muassasah al-Risâlah, tt.
- Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2008
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984